

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, merupakan anggota Dewan Komisaris pada **PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bekasi ("**Perseroan**"), yaitu:

1. **Budi Raharjo Legowo**, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3674022909760001, beralamat di Les Belles J-1, RT/RW 003/018, Pondok Jagung, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan ("**Budi**");
2. **Freddy Karyadi**, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk nomor 317101130570005, beralamat di Jl. KH Moh Mansyur No. 20, RT/RW 004/001, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, bertindak selaku Komisaris Perseroan ("**Freddy**");
3. **Jaya Yulianto**, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3172063007730005, beralamat di Citra 3 Blok C-2/6 A, RT/RW 010/013, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, bertindak selaku Komisaris Perseroan ("**Jaya**");

Untuk selanjutnya, Budi, Freddy, Jaya selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris**".

BAHWA, berdasarkan Pasal 17 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat melalui keputusan sirkuler yang telah diberitahukan terlebih dahulu dan seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuannya secara tertulis. Keputusan sirkuler tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil melalui rapat Dewan Komisaris.

MEMUTUSKAN, setelah diberitahukan secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan untuk disetujui sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dengan ini menyetujui secara bulat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti rapat Dewan Komisaris ("**Keputusan Sirkuler**") dengan menandatangani dokumen ini.


OLEH KARENA ITU, Dewan Komisaris dengan ini secara bulat menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

- I. **MEMUTUSKAN**, menyetujui perubahan terhadap Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana pada Lampiran 1 Keputusan Sirkuler ini ("**Pedoman**");
- II. **MEMUTUSKAN**, bahwa sejak Keputusan Sirkuler ini berlaku, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang telah ditetapkan sebelumnya sudah tidak efektif, dan Pedoman sebagaimana pada Lampiran 1 akan berlaku sebagai standar pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

- III. **MEMUTUSKAN**, bahwa Piagam tersebut harus diinformasikan kepada pihak-pihak terkait dalam Perseroan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir, dan dapat ditandatangani dalam beberapa salinan yang masing-masingnya merupakan asli dan salinan-salinan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris merupakan instrumen yang satu dan sama.

DENGAN DEMIKIAN, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuannya terhadap Keputusan ini dengan membubuhkan tanda tangan mereka sebagaimana di bawah ini.



Tanggal : 26 Mei 2025
Nama : **Budi Raharjo Legowo**



Tanggal : 26 Mei 2025
Nama : **Freddy Karyadi**



Tanggal : 26 Mei 2025
Nama : **Jaya Yulianto**

LAMPIRAN 1

PEDOMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

PT Gunung Raja Paksi Tbk, merupakan perseroan terbatas yang berdiri dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia, serta telah tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

Dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**"), Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan kedua fungsi tersebut dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Pembentukan serta pelaksanaan tugas komite ini telah mengacu pada ketentuan POJK 34/2014 agar dapat bergerak secara independen dan bertanggung jawab.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi berjalan secara efektif, transparan, dan profesional, komite tersebut menjalankan fungsinya berdasarkan Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ini ("**Pedoman**").

Bahwa Pedoman ini menggantikan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang berlaku sebelumnya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penetapan Pedoman ini adalah agar Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki acuan dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.

Tujuan dari penetapan Pedoman ini adalah agar Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, transparan, dan profesional serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN, KEANGGOTAAN, DAN TATA CARA KERJA

1. KETENTUAN UMUM

Pedoman ini berisi ketentuan umum dan prinsip pelaksanaan KNR pada Perseroan. Dalam Pedoman ini, penulisan secara kapital dari istilah-istilah di bawah ini memiliki arti:

- a. **Komite Nominasi dan Remunerasi** yang selanjutnya disebut sebagai **KNR** adalah komite dalam yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk hal-hal terkait yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

- b. **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- c. **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- d. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris Perseroan.
- e. **Direksi** adalah Direksi Perseroan.
- f. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut **RUPS** adalah organ tertinggi pada Perseroan.

2. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

Pembentukan dan pengangkatan anggota KNR dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1). KNR dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris; dan
- (2). Anggota KNR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;

3. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

- (1). Komposisi keanggotaan KNR setidaknya wajib terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - i. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan komisaris independen; dan
 - ii. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a) Anggota Dewan Komisaris;
 - b) Pihak yang berasal dari luar Perseroan yang bersangkutan, atau
 - c) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
- (2). Anggota KNR yang berasal dari luar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka ii poin b, wajib memenuhi syarat:
 - i. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama dari Perseroan;
 - ii. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - iii. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.

4. TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

- (1). Terkait dengan fungsi Nominasi, KNR memiliki tugas untuk:
 - i. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - ii. Melakukan evaluasi terhadap calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan.
 - iii. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:

- a) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - b) calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - c) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d) program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - e) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- iv. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota komite audit dan komite pemantau risiko kepada Dewan Komisaris.
- v. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- vi. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas tugas KNR kepada RUPS.
- (2). Terkait fungsi Remunerasi, KNR memiliki tugas untuk:
- i. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b) Struktur dan besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c) Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.
 - ii. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - iii. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, KNR berwenang untuk:
- i. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya yang diperlukan, termasuk data-data individu yang diusulkan sebagai calon Direksi dan Dewan Komisaris.
 - ii. Melakukan komunikasi dengan unit kerja dan pihak-pihak lain dalam Perseroan untuk memperoleh informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KNR.
 - iii. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya, KNR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Terkait pengukuran kinerja, KNR akan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam bentuk *Key Performance Indicators* (KPI) yang diajukan oleh KNR.

5. PENYELENGGARAAN RAPAT

- (1). Rapat KNR diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (2). Rapat KNR dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat:
 - i. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota KNR; dan
 - ii. salah satu dari mayoritas jumlah anggota KNR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka i merupakan ketua KNR.
- (3). Pengambilan keputusan rapat KNR dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (4). Dalam hal keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (*voting*) dari jumlah anggota KNR yang hadir pada rapat KNR.
- (5). Hasil rapat, perbedaan pendapat, serta alasan perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) wajib dimuat dalam risalah rapat, didokumentasikan oleh Perseroan, dan diserahkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
- (6). KNR dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat melalui keputusan sirkuler yang telah diberitahukan terlebih dahulu, ditandatangani dan disetujui oleh setiap anggota KNR secara tertulis. Keputusan sirkuler tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil melalui rapat KNR.

6. PELAPORAN KEGIATAN

KNR wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Dewan Komisaris.

7. MASA JABATAN DAN PROSEDUR PENGGANTIAN ANGGOTA

- (1). Anggota KNR diangkat oleh Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (2). Jika oleh suatu sebab apapun, jabatan seorang atau lebih atau semua anggota KNR lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan rapat Dewan Komisaris, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman ini.
- (3). Anggota KNR berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dan Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4). Jabatan anggota KNR berakhir, apabila:
 - i. mengundurkan diri dari jabatannya sesuai ketentuan ayat (3) Pasal ini;
 - ii. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- dan Pedoman ini;
- iii. meninggal dunia; atau
 - iv. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (5). Kecuali telah diatur lain dalam Pedoman ini, segala perubahan terhadap komposisi anggota KNR wajib dilaksanakan melalui keputusan Dewan Komisaris.

BAB III PENUTUP

- (1). Pedoman ini berlaku efektif sejak Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 26 Mei 2025.
- (2). Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.